



**SALINAN**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA TPS 3R DI DESA  
DALAM WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada TPS 3R di Desa dalam Wilayah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012, Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 42);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA TPS 3R DI DESA DALAM WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Pengelola Sampah adalah orang atau lembaga pengelola yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain Kawasan permukiman, Kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
13. Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam termasuk penyedia jasa.
14. Sampah Non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/ atau sampah lainnya.
15. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Tempat Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
17. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), pendauran ulang sampah (*recycle*).
18. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Insentif Pengelolaan Sampah adalah pemberian uang, barang dan lain sebagainya kepada masyarakat atau badan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan gairah dan partisipasi masyarakat atau badan hukum dalam pengelolaan sampah, misalnya pemberian insentif kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

20. Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah desa atau pihak yang berwenang atas pelayanan pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan.
21. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha dibidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada disekitarnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. pengelola sampah di desa;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengaduan masyarakat;
- f. insentif;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

## BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

### Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah

### Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah;
  - b. menerbitkan persetujuan lingkungan;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pengelola TPS 3R di desa;
  - e. menetapkan lokasi TPS 3R;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
  - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua  
Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Desa di bidang Pengelolaan Sampah, meliputi:

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Desa;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah di Desa;
- d. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola rukun tetangga, rukun warga, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
- e. mengusulkan lokasi TPS 3R;
- f. membentuk lembaga pengelola sampah di desa; dan
- g. membuat kerja sama dengan desa dan/atau lembaga lainnya terkait pengelolaan sampah.

BAB IV  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 5

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah

Pasal 6

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 7

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R; dan
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah residu dari TPS 3R ke tempat pemrosesan akhir.

BAB V  
PENGELOLA TPS 3R DI DESA  
Bagian Kesatu  
Pengelola TPS 3R di Desa

Pasal 8

Pengelola TPS 3R di Desa terdiri dari:

- a. BUM Desa; dan
- b. KSM.

## Pasal 9

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibentuk oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk oleh pemerintah desa dengan keputusan Kepala Desa.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi Pengelola TPS 3R di Desa

### Pasal 10

Susunan organisasi Pengelola TPS 3R di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. seksi operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah;
- e. seksi penyuluhan pengelolaan sampah; dan
- f. seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah.

### Pasal 11

- (1) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, memiliki kemauan, kemampuan, dan inovasi dalam mengelola Sampah.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, memiliki kemampuan teknis administrasi keuangan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, huruf e, dan huruf f, memiliki kemampuan teknis dalam pengangkutan, operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, penyuluhan dan pembiayaan pengelolaan sampah, dan usaha ekonomi pengelolaan sampah.

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pengelola TPS 3R di Desa

### Pasal 12

- (1) Ketua Pengelola TPS 3R di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Sekretaris Pengelola TPS 3R di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan mengenai:
  - a. jumlah objek pelayanan persampahan;
  - b. volume sampah yang masuk ke TPS 3R;
  - c. volume sampah yang diolah di TPS 3R; dan
  - d. volume sisa sampah yang dibuang ke TPA.
- (3) Bendahara Pengelola TPS 3R di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan keuangan.
- (4) Seksi operasional dan pemeliharaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas dan fungsi:
  - a. mengoperasikan sarana TPS 3R;
  - b. mengoperasikan dan memelihara sarana pengelolaan sampah;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan;

- d. melakukan pengujian sampel kompos; dan
  - e. mengelola sampah organik dan non-organik.
- (5) Seksi penyuluhan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melakukan penyuluhan tentang pemilahan sampah di rumah tangga;
  - b. mengembangkan sarana sampah rumah tangga yang disediakan;
  - c. melakukan pemeliharaan terhadap sarana sampah rumah tangga yang disediakan serta melakukan perbaikan apabila ada kerusakan; dan
  - d. melakukan kampanye tentang kesehatan di rumah tangga dan lingkungan.
- (6) Seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melakukan pemasaran produk TPS 3R;
  - b. mengembangkan pemanfaatan produk TPS 3R; dan/atau
  - c. mengembangkan kerja sama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

## BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung kepada Pemerintah Desa dan/atau Dinas Lingkungan Hidup.

### Pasal 15

- (1) Pengaduan masyarakat secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan dengan cara antara lain:

- a. langsung kepada petugas penerima pengaduan tingkat Desa; dan/ atau
  - b. melalui telepon dan media sosial lainnya milik Desa.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan dengan memuat informasi:
- a. identitas pengaduan yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya permasalahan sampah;
  - c. dugaan terjadinya permasalahan sampah; dan
  - d. waktu terjadinya permasalahan sampah.
- (3) Pengaduan masyarakat terkait Pengelolaan Sampah secara lisan kepada Pemerintah Desa dicatat dengan menggunakan formulir pengaduan.

#### Pasal 16

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat disampaikan melalui:
- a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimile;
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. media sosial lainnya yang dimiliki Desa.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
- a. identitas pengaduan yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya permasalahan Sampah;
  - c. dugaan terjadinya permasalahan Sampah; dan
  - d. waktu terjadinya permasalahan Sampah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam, maka pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VIII INSENTIF

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga pengelola sampah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian insentif dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 19

Bentuk insentif yang diberikan dapat berupa:

- a. piagam penghargaan;
- b. bantuan prasarana pengelolaan sampah mandiri; dan
- c. keringanan retribusi pelayanan persampahan.

## Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga pengelola sampah yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- c. tertib penanganan sampah.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 21

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pelatihan/pendampingan; dan
  - e. penegakan hukum.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 22

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggara TPS 3R di desa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, kriteria.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat membentuk Tim dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 23

Pendanaan Pengelola TPS 3R di Desa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah;
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
- d. nilai ekonomis yang dihasilkan dari pengelolaan sampah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 April 2024

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**ttd**

**ALPIAN**

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**HASNAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006